



KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

Nomor : 120 Tahun 2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tambung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 2002/2003;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956, tentang Jo Undang-undang Nomor : 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390);
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan kegiatan Instansi Vertikal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 37. Tambahan